

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Alhamdulillah, setinggi puja sedalam syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhingga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai Dari Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi DPD Partai Keadilan Sejahtera)”**. Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga di akhirat kelak kita mendapat syafa'at atau pertolongan dari Beliau.

Merupakan sebuah kebahagiaan telah menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah kado kecil untuk mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis oleh karenanya Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan serta memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada Ananda yakni Ayahanda Iskandar dan Ibunda Adriani yang selalu memberikan yang terbaik kepada Penulis meski dalam keadaan sulit. Serta Abang dan Ketiga Adik yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muhammad Radhi Rabbany, Lc, Syarifah ‘Asma, Fatimah Azzahra dan Usamah Ihsanullah. Keluarga adalah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan III.
7. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibuk Lysa Angraini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Bapak dan Ibu Dosen Serta Serta Seluruh Staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Yang Telah Memberikan Ilmu dan Bimbingan Kepada Penulis.
8. Bapak Asril, S.Hi, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buk Devi Megawati, SE.I, ME.Sy. selaku Penasehat Akademis Penulis di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu di bidangnya.
11. Bapak Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera beserta struktur seluruh Kader PKS dan nama-nama yang tidak bisa penulis sebutkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu persatu yang telah mengizinkan penulis melakukan riset dan memperoleh informasi terkait penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
12. Serta sahabat seperjuangan di jurusan Ilmu Hukum E Angkatan 2013 dan sahabat di Konsentrasi Hukum Tata Negara yang memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta semua pihak-pihak yang tidak disebutkan yang telah memberikan bantuan, motivasi dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan. Aamiin ya rabbal 'alamin

*Wabillahirtaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 17 Juli 2018  
Penulis,

**Muhammad Zhilal Rabbani**  
**NIM.11327101257**